

TATA TERTIB PESERTA DIDIK MTsN 6 KOTA PADANG

A. KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Kehadiran Peserta Didik

1. Peserta didik berada di Madrasah pada pukul 06.45 WIB.
2. Peserta didik dinyatakan terlambat setelah pukul 07.00 WIB dan masuk ke dalam kelas membawa surat izin dari piket.
3. Peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera rutin setiap hari Senin dan harus berkumpul di lapangan 15 menit sebelum upacara dimulai pukul 06.45 WIB dengan memakai atribut lengkap.
4. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembiasaan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, harus berkumpul di lapangan pukul 06.45 WIB dengan rangkaian kegiatan membaca salawat dan asmaul husna didampingi oleh guru yang mengajar jam pertama dan masuk kelas bersama guru dengan membudayakan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun).
5. Peserta didik wajib mengikuti muhadarah setiap hari Jumat dan harus berkumpul di lapangan 15 menit sebelum muhadarah dimulai pukul 07.00 WIB.
6. Mengawali dan menutup pembelajaran dengan berdo'a bersama dipimpin oleh ketua kelas.
7. Melaksanakan salat Dhuha dan Tadarus bersama didampingi oleh guru yang mengajar jam kedua selama 30 menit, dari pukul 08.20 s.d. 08.50 WIB, dengan ketentuan hari sebagai berikut:
 - Hari Selasa kelas VII salat Dhuha di Masjid, kelas VIII dan IX tadarus di kelas
 - Hari Rabu kelas VIII salat Dhuha di Masjid, kelas VII dan IX tadarus di kelas
 - Hari Kamis kelas IX salat Dhuha di Masjid, kelas VII dan VIII tadarus di kelas

Pasal 2

Seragam Peserta Didik

1. Ketentuan pakaian seragam MTsN 6 Kota Padang
 - a. Hari Senin, Selasa dan Kamis putih biru, dengan aturan pakaian sebagai berikut:
 - Peserta didik laki-laki: baju putih lengan pendek dengan atribut lengkap, memakai singlet, bercelana panjang warna biru ukuran lingkaran kaki celana 16-18 cm dan memakai dasi berlogo Kementerian Agama. Kaos kaki putih panjang hingga betis dan sepatu hitam polos.
 - Peserta didik perempuan: baju putih lengan panjang (tidak sempit dan dalam satu jengkal di atas lutut) dengan atribut lengkap, memakai legging panjang, singlet, rok panjang warna biru, dan memakai mudhawarah putih (tertutup dada) dilengkapi anak jilbab dan rambut tertutup rapi. Kaos kaki putih panjang hingga betis dan sepatu hitam polos.
 - b. Hari Rabu: Pakaian Batik
 - Peserta didik laki-laki: baju batik lengan pendek, memakai singlet, bercelana panjang warna biru. Kaos kaki putih panjang hingga setengah betis dan sepatu hitam polos.
 - Peserta didik perempuan: baju batik lengan panjang, memakai legging panjang, singlet, rok panjang warna biru dan memakai mudhawarah putih (tertutup dada) dilengkapi anak jilbab dan rambut tertutup rapi. Kaos kaki putih panjang hingga setengah betis dan sepatu hitam polos.
 - c. Jumat: Pakaian Muslim
 - Peserta didik laki-laki: baju muslim lengan panjang, memakai singlet, celana hitam dan menggunakan peci nasional, kaos kaki hitam panjang setengah betis, dan sepatu hitam polos.
 - Peserta didik perempuan: baju muslim lengan panjang, memakai legging panjang, singlet, rok panjang warna hitam, berkerudung krem, kaos kaki hitam panjang setengah betis, dan sepatu hitam polos.
 - d. Hari Sabtu: Pakaian Pramuka dengan aturan pakaian sebagai berikut:
 - Peserta didik laki-laki: baju warna coklat muda lengan panjang, memakai singlet, celana panjang warna coklat tua, kaku lengkap dengan cincin (penggalang), kaos kaki hitam panjang setengah betis, dan sepatu hitam polos.

- Peserta didik perempuan: baju warna coklat muda berlengan panjang, memakai legging panjang, singlet, bawahan rok panjang warna coklat tua, berkerudung warna coklat tua, kaku lengkap dengan cincin (penggalang), kaos kaki hitam setengah betis, dan sepatu hitam polos.
- e. Seragam olahraga dipakai setiap mata pelajaran olahraga
- Peserta didik laki-laki: pakaian olahraga MTsN 6 Kota Padang, kaos kaki putih setengah betis, dan sepatu hitam polos.
 - Peserta didik perempuan: pakaian olahraga MTsN 6 Kota Padang, mudhawarah putih (tertutup dada) dilengkapi anak jilbab dan rambut tertutup rapi. Kaos kaki putih setengah betis dan sepatu hitam polos.
2. Atribut seragam MTsN 6 Kota Padang
- a. Badge lokasi madrasah di lengan kiri atas.
 - b. Badge logo madrasah di lengan kanan atas.
 - c. Nama lengkap peserta didik di dada sebelah kanan.
 - d. Ikat pinggang hitam polos.
 - e. Kaos kaki putih (hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis). Kaos kaki hitam (hari Jumat dan Sabtu) kaos kaki panjang setengah betis.
 - f. Sepatu hitam polos (tanpa bis).
 - g. Tas yang dipakai adalah tas sekolah.

B. KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1

Kegiatan Rutin Madrasah

1. Upacara Bendera

- a. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin atau pada hari-hari besar nasional.
- b. Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera dengan pakaian seragam dan atribut lengkap.
- c. Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera dengan khidmat dan disiplin.
- d. Petugas Upacara Bendera adalah bergiliran setiap kelas.

2. Kegiatan Pembiasaan

- a. Kegiatan pembiasaan dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
- b. Setiap peserta didik sudah hadir di lapangan pukul 06.45 WIB didampingi oleh Wali Kelas / Penasihat Akademis (PA) dan seluruh majelis guru.
Jika peserta didik hadir setelah pukul 06.55 WIB dinyatakan terlambat dan duduk dibarisan terlambat.
- c. Wali Kelas / Penasihat Akademis (PA) mengambil daftar hadir pembiasaan peserta didik.
- d. Kegiatan pembiasaan dilakukan dengan membaca salawat dan asmaul husna yang dipimpin oleh perwakilan kelas yang ditunjuk.
- e. Membaca Surah Yasin secara bersama-sama oleh pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik di hari Kamis minggu pertama setiap bulan.
- f. Setelah selesai pembiasaan, peserta didik akan masuk kelas didampingi oleh guru mata pelajaran mengajar pada jam pertama.
- g. Peserta didik dinyatakan terlambat setelah pukul 06.55 WIB.

3. Muhadarah dan Tausiyah

- a. Muhadarah dilaksanakan setiap Jumat pagi diisi oleh peserta didik dengan menampilkan bakat dan minat bernuansa islami sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Tausiyah dilaksanakan setiap hari-hari besar islam diisi oleh ustaz dan diikuti oleh seluruh guru dan peserta didik.

4. Salat Jamaah di Madrasah

- a. Salat zuhur
 - Peserta didik wajib salat zuhur berjama'ah di masjid MTsN 6 Kota Padang.
 - Peserta didik melaksanakan salat zuhur berjama'ah dibagi kepada dua tahap.

- 1) Tahap pertama salat untuk peserta didik laki-laki.
 - 2) Tahap kedua salat untuk peserta didik perempuan.
- Sebelum melaksanakan salat zuhur berjama'ah peserta didik harus antri berwudhu dan menunggu instruksi guru piket dan salat dipandu oleh guru yang mengajar jam ketujuh ke masjid dan diawasi oleh guru piket pada hari tersebut.
 - Peserta didik harus salat dengan tertib dan tidak boleh bergurau di masjid.
 - Peserta didik wajib menjaga kebersihan masjid.
- b. Salat Jumat dan Keperempuanan
 - Peserta didik laki-laki wajib salat Jumat berjama'ah di masjid MTsN 6 Kota Padang.
 - Peserta didik perempuan mengikuti kegiatan keperempuanan dan salat zuhur berjamaah di lapangan.

5. Istirahat

- a. Peserta didik melaksanakan istirahat atau meninggalkan kelas setelah bel istirahat dibunyikan.
- b. Peserta didik dilarang makan dan minum sambil berdiri dan berjalan.
- c. Peserta didik wajib membuang sampah pada tempatnya setelah makan atau minum selesai.
- d. Peserta didik diperbolehkan masuk kelas setelah kelas dan sekitar kelasnya dalam keadaan bersih.
- e. Peserta didik masuk kembali ke dalam kelas dalam keadaan rapi setelah bel istirahat dibunyikan.

Pasal 2

Tertib Masuk dan Meninggalkan Madrasah

- a. Tertib masuk
 - Peserta didik masuk ke kelas setelah bel tanda masuk dibunyikan.
 - Memulai pelajaran di kelas dengan berdo'a terlebih dahulu.
 - Setiap peserta didik wajib duduk dengan sopan dan tertib.
- b. Tertib keluar/izin, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik
 - Peserta didik diperbolehkan keluar setelah mendapat izin dari bapak/ibu guru yang mengajar dengan memakai kartu izin guru yang bersangkutan.
 - Peserta didik izin sementara karena keperluan ke belakang/membeli alat tulis atau kepentingan yang lain diberikan waktu maksimal 5 menit dengan memakai kartu izin guru yang mengajar.
 - Peserta didik yang tidak hadir karena ada kepentingan atau sakit wajib meminta izin dengan cara memberikan surat yang ditulis dan

ditandatangani oleh orang tua/wali murid atau surat keterangan dokter.

- Peserta didik yang tidak hadir dan tidak ada izin resmi dari orang tua/wali murid dianggap alpa.
- Peserta didik yang izin melalui pemberitahuan whatsapp wajib menyerahkan surat izin tertulis dari orang tua pada hari berikutnya.

c. Tertib pulang

- Peserta didik diperbolehkan pulang setelah bel pulang dibunyikan.
- Peserta didik wajib berdoa sebelum pulang.
- Peserta didik harus bersalaman dengan bapak/ibu guru yang berada di kelas sebelum pulang.
- Peserta didik harus menjaga ketertiban ketika keluar kelas atau pulang.
- Peserta didik yang piket esok harinya harus membersihkan kelasnya terlebih dahulu dan memastikan tong sampah sudah kosong, lampu dan kipas angin/AC sudah dimatikan serta pintu kelas dikunci.

Pasal 3 Ketentuan di Kelas

1. Setiap peserta didik harus berdoa sebelum proses pembelajaran dimulai.
2. Setiap peserta didik harus membawa Alquran dan membacanya pada saat jam salat dhuha.
3. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan sungguh-sungguh.
4. Peserta didik wajib membawa buku pelajaran dan alat pembelajaran.
5. Peserta didik wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru.
6. Peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan tugas piket.
7. Peserta didik wajib berada di kelas setiap pergantian jam pelajaran.
8. Peserta didik wajib minta izin kepada guru yang mengajar setiap akan meninggalkan kelas dengan membawa kartu izin keluar.
9. Setiap peserta didik perempuan wajib membawa mukenah dan melaksanakan salat dhuha, salat zhuhur secara berjama'ah di masjid MTsN 6 Kota Padang dan salat Ashar kalau mengikuti ekskul dan olahraga di madrasah sampai waktu salat Ashar masuk.
10. Setiap peserta didik harus menyerahkan agenda membaca Al-Quran kepada guru Al-Quran Hadits setelah diparaf oleh orang tua setiap harinya.
11. Setiap peserta didik harus membuat agenda salat dan diserahkan kepada guru fiqih setelah diparaf setiap hari oleh orang tua atau wali murid.

Pasal 4 Bullying

1. Setiap peserta didik mendapatkan hak perlindungan atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap peserta didik mendapat perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
3. Setiap peserta didik mendapatkan perlindungan dari tindakan *bullying* secara fisik, verbal, sosial, dan *cyber*.

Pasal 5 Ekstrakurikuler

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, jam tambahan atau pengembangan diri sesuai dengan jadwal.
2. Peserta didik diharuskan memilih jenis ekstrakurikuler yang ada di Madrasah sesuai dengan minat dan bakatnya hanya satu ekstrakurikuler, sedangkan ekstrakurikuler pramuka wajib diikuti oleh setiap peserta didik kelas VII.
3. Peserta didik kelas VII yang ada riwayat penyakit untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka agar menyampaikan kepada pembina ekstrakurikuler yang disertai dengan surat keterangan dokter.
4. Setiap peserta didik wajib disiplin dan bersungguh-sungguh dalam kegiatan ekstrakurikuler.

C. LARANGAN DAN SANKSI DI MADRASAH

Pasal 1 Larangan-larangan

1. Ketika berada di madrasah peserta didik dilarang:
 - Berkata-kata tidak baik.
 - Berambut gondrong bagi peserta didik laki-laki.
 - Mengecat rambut untuk peserta didik laki-laki dan perempuan.
 - Memakai aksesoris (gelang, kalung, dll) bagi seluruh peserta didik.
 - Memakai perhiasan berlebihan dan berdandan, membawa parfum, lipglos dan kaca bagi peserta didik perempuan.
 - Membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya.
 - Membawa/menggunakan barang-barang yang tidak termasuk perlengkapan belajar.

- Membawa dan menggunakan rokok/vape di dalam dan di luar madrasah.
- Melakukan perundungan.
- Berkelahi atau tawuran.
- Meminta dengan paksa (memalak).
- Makan dan minum tidak membayar.
- Makan minum sambil berdiri dan berjalan.
- Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- Merusak sarana dan prasarana madrasah.
- Meminum minuman keras dan menggunakan obat terlarang.
- Membawa kendaraan bermotor ke madrasah.
- Membawa kendaraan bermotor di luar madrasah dengan berpakaian madrasah.
- Mencuri atau mengambil barang orang lain.
- Membawa HP kamera/android/ios dan sejenisnya, kecuali HP biasa (tanpa kamera).
- Berpacaran.
- Merayakan ulang tahun yang tidak sesuai dengan norma Islam seperti melempar dengan telur busuk dan menyiram dengan air kolam.
- Berkuku panjang.
- Melukis tubuh (menggunakan hena, kuteks dan tato).
- Rok berbelah bagi perempuan dan celana pensil bagi laki-laki.

Pasal 2
Pelanggaran dan sanksi

1. Pelanggaran Ringan

No	Bentuk Pelanggaran
1	Atribut tidak lengkap
2	Rambut yang tidak sesuai dengan aturan madrasah
3	Memakai perhiasan selain jam tangan
4	Berkuku panjang, hena, dan kuteks
5	Membawa dan memakai tas gaya, parfum, lips gloss, dan kaca
6	Terlambat mengikuti PBM
7	Tidak mengikuti upacara, pembiasaan, dan muhadarah
8	Tidak mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional
9	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib (pramuka)
10	Tidak mengikuti PBM tanpa surat keterangan dari orang tua/wali/dokter
11	Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin
12	Pulang sebelum waktunya
13	Makan dan minum sambil berdiri dan berjalan
14	Berkeliaran saat salat berjamaah bagi yang berhalangan
15	Tidak ikut salat zuhur, salat dhuha, salat jumat, dan kegiatan keperempuanan salat berjamaah di madrasah

Peserta didik yang melakukan pelanggaran ringan diberikan sanksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut ini.

1. Identifikasi Pelanggaran:

- a. Guru atau petugas piket mengamati dan mencatat setiap pelanggaran ringan yang dilakukan peserta didik.
- b. Dengarkan penjelasan peserta didik dengan seksama.

2. Pemberian Teguran Lisan:

- a. Guru atau petugas piket memberikan teguran lisan langsung kepada peserta didik yang melakukan 1 (satu) kali pelanggaran.
- b. Teguran lisan diberikan dengan cara yang santun dan menjelaskan dampak negatif dari perbuatannya.
- c. Memberikan tugas tambahan jika diperlukan seperti membersihkan lingkungan madrasah.

3. Pemberian Surat Peringatan:

- a. Jika pelanggaran berulang 2 (dua) kali atau dianggap cukup serius, wali kelas akan memberikan surat peringatan tertulis kepada peserta didik.

- b. Surat peringatan berisi jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan tindakan yang akan diambil jika pelanggaran terulang.
- 4. Pemanggilan Orang Tua/Wali:
Jika pelanggaran berulang 3 (tiga) kali setelah diberikan surat peringatan, wali kelas akan memanggil orang tua/wali peserta didik untuk dilakukan pembinaan bersama.
- 5. Pembinaan oleh Guru BK:
Peserta didik yang melakukan pelanggaran yang berulang-ulang akan diberikan pembinaan oleh guru BK untuk memahami kesalahan yang dilakukan dan cara memperbaikinya
- 6. Pencatatan:
 - a. Semua proses penanganan pelanggaran dicatat dalam buku catatan pelanggaran peserta didik.
 - b. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan laporan.
- 7. Evaluasi
 - a. Penanganan pelanggaran akan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitasnya.
 - b. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis data pelanggaran dan hasil pembinaan.

2. Pelanggaran Sedang

No	Jenis Pelanggaran
1	Merusak sarana dan prasarana madrasah (pot bunga, penghapus, sapu, tong sampah, meja, kursi, kaca, wastafel, kran air)
2	Mengecat rambut
3	Nongkrong di kantin madrasah saat jam pelajaran dan salat dhuha atau salat zuhur
4	Makan dan minum tidak membayar
5	Meminta dengan paksa (memalak)
6	Melakukan tindakan perundungan (<i>bullying</i>)
7	Membawa kendaraan bermotor ke madrasah
8	Membawa kendaraan bermotor di luar madrasah dengan berpakaian madrasah
9	Berkata-kata kasar, tidak baik di lingkungan madrasah
10	Membawa HP kamera/android/ios dan sejenisnya
11	Membawa dan menggunakan rokok/vape di dalam dan di luar madrasah (memakai seragam madrasah)
12	Menshare foto diri yang terbuka aurat di media sosial
13	Berpacaran

Peserta didik yang melakukan pelanggaran sedang diberikan sanksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut ini.

1. Identifikasi Pelanggaran:
 - a. Guru atau petugas yang mengetahui pelanggaran segera melakukan pendekatan kepada peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Lakukan komunikasi yang baik, tenang, dan profesional.
 - c. Dengarkan penjelasan peserta didik dengan seksama.
2. Pelaporan
 - a. Guru atau petugas melaporkan kejadian pelanggaran kepada wali kelas atau guru BK.
 - b. Laporkan secara tertulis, meliputi: Identitas peserta didik, waktu dan tempat kejadian, jenis pelanggaran, saksi-saksi (jika ada), tindakan yang telah dilakukan.
3. Sanksi
 - a. Teguran tertulis: Peserta didik yang melakukan 1 (satu) kali pelanggaran akan diberikan teguran tertulis sebagai peringatan resmi. Teguran ini ditujukan kepada peserta didik oleh wali kelas.
 - b. Pekerjaan tambahan: Peserta didik diberikan tugas tambahan di luar jam pelajaran sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Tugas ini bisa berupa pekerjaan akademik atau tugas sosial.
 - c. Penurunan nilai sikap: Nilai sikap peserta didik akan diturunkan sebagai refleksi dari tindakan pelanggarannya. Penurunan nilai sikap ini dapat mempengaruhi nilai rapor peserta didik secara keseluruhan.
4. Pemanggilan orang tua/wali: Jika pelanggaran berulang 2 (dua) kali, orang tua/wali murid akan dipanggil ke madrasah untuk membahas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. Hal ini bertujuan untuk melibatkan orang tua dalam proses pembinaan peserta didik.
5. Khusus pelanggaran membawa HP kamera/android/ios dan sejenisnya, HP ditahan dan guru bersama orangtua memeriksa HP anak untuk melihat perkembangannya.
6. Pembinaan oleh Guru BK:

Peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan pembinaan oleh guru BK untuk memahami kesalahan yang dilakukan dan cara memperbaikinya.
7. Pembinaan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

Jika sudah dilakukan pembinaan dan tidak ada perubahan maka akan dilakukan pembinaan bersama dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.

8. Pencatatan:
 - a. Semua proses penanganan pelanggaran dicatat dalam buku catatan pelanggaran peserta didik.
 - b. Catatan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan laporan.
9. Evaluasi
 - a. Penanganan pelanggaran akan dievaluasi secara berkala untuk melihat efektifitasnya.
 - b. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis data pelanggaran dan hasil pembinaan

3. Pelanggaran Berat

No	Jenis Pelanggaran
1	Melakukan tindakan provokasi
2	Berkelahi atau tawuran
3	Melukis tubuh (tato)
4	Membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya
5	Mencuri/penggelapan/penipuan/pemerasan
6	Melakukan penganiayaan
7	Melakukan perjudian
8	Melindungi pelanggar hukum (pembawa/pengguna/pengedar narkoba/minuman keras
9	Terlibat/melakukan tindakan makar dan atau yang terkait dengan SARA
10	Menyimpan, menonton dan melakukan tindakan pornoaksi dan pornografi
11	Melakukan pembunuhan
12	Pembawa/pengguna/pengedar narkoba/minuman keras
13	Membawa/menyembunyikan bahan peledak
14	Peserta didik dan orang tua berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan pada guru
15	Melakukan perzinaan
16	Hamil/menghamili
17	Menikah

Peserta didik yang melakukan pelanggaran sedang diberikan sanksi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) berikut ini.

1. Penerimaan Laporan:
 - a. Guru/staf yang mengetahui atau menerima laporan pelanggaran berat segera melaporkan kepada wali kelas, guru BK, dan wakil kepala madrasah bidang Kesiswaan.

- b. Laporan dibuat secara tertulis dan berisi: identitas pelapor, identitas peserta didik yang melanggar, waktu dan tempat kejadian, saksi, dan bukti-bukti yang ada.
2. Pembentukan Tim Penyelidik:
 - a. Kepala Madrasah membentuk tim penyelidik yang terdiri dari wakil kepala madrasah bidang Kesiswaan, guru BK, dan wali kelas/guru terkait.
 - b. Tim penyelidik melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan.
3. Pemanggilan Orang Tua/Wali:
 - a. Orang tua/wali peserta didik yang melanggar dipanggil untuk hadir dalam pertemuan dengan tim penyelidik.
 - b. Dalam pertemuan tersebut, orang tua/wali diberikan penjelasan mengenai pelanggaran yang dilakukan anaknya dan sanksi yang akan diberikan.
4. Pemberian Sanksi:
 - a. Tim penyelidik memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar berdasarkan tingkat pelanggaran.
 - b. Sanksi yang dapat diberikan antara lain:
 - 1) Skorsing (poin 1 s.d. 4)
 - 2) Rekomendasi untuk mengikuti program pembinaan khusus (poin 5 s.d. 9)
 - 3) Pemberhentian (poin 10 s.d. 17)

Dokumentasi: Seluruh proses penanganan pelanggaran berat didokumentasikan secara lengkap dan disimpan dalam arsip madrasah

IV PENUTUP

Tata tertib ini dibuat untuk dipatuhi oleh para peserta didik, apabila ada hal-hal lain menyangkut kedisiplinan dan pelanggaran peserta didik belum tercantum dalam tata tertib ini maka akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta peraturan yang ada.

Padang, 2024
Kepala MTsN 6 Kota Padang

H. Yakub, S.Pd.I., M.Pd
NIP 197008221995031001

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MEMATUHI TATA TERTIB**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Asal Sekolah :
Alamat :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya siap menjadi peserta didik MTsN 6 Kota Padang dan saya bersedia mengikuti tata tertib yang ada di MTsN 6 Kota Padang.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani diatas materai secara suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh orang tua/ Wali.

Mengetahui
Orang Tua/ Wali

Dibuat di :
Pada tanggal :
Pembuat Pernyataan
Peserta didik/Siswi



(.....)

(.....)